

PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN

M. Anjar Nurul Hayat¹, Rudi Kristanto²
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Email: anjar.hayat@gmail.com, rudi.kristanto@stiami.ac.id

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Keywords: *Tax Amnesty, Ease of Tax Administration, Taxpayer Compliance*

The purpose of this study is to determine the implementation of tax pardons conducted by KPP Pratama Jakarta Penjaringan, ease of tax administration and changes in taxpayer compliance increase. The conclusion of research, that the implementation of tax amnesty and the ease of tax administration conducted by KPP Penjaringan in the period 2015-2017 have a strong influence on taxpayer compliance. The coefficient of determination (adjusted R²) shows the variable of Tax Amnesty (X1) and Ease of Tax Administration (X2) can explain or explain Personal Taxpayer Compliance KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Y) of 28%. KPP is advised to improve tax administration system, service to Taxpayer, tax law enforcement and tax rate and intensive socialization to taxpayer about good tax administration knowledge.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 1984 Indonesia mencatat Sejarah *Tax Amnesty*. Tetapi, bukan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self-assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). *Tax Amnesty* di Indonesia tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun. Kita berharap, *Tax Amnesty* tahun 2016 ini akan sukses dan memajukan perekonomian Indonesia.

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara (Sawyer, 2006: 2). Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Disamping Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), kepatuhan Wajib Pajak juga perlu ditumbuhkan melalui peningkatan kemudahan administrasi pajak, karena sebegus apapun pengampunan pajak, jika tidak disertai dengan kemudahan administrasi pajak itu sendiri, maka kepatuhan wajib pajak akan menjadi terkendala. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. Beberapa pendapat dikemukakan mengenai faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor

yang berada diluar kendali Wajib Pajak. Faktor lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor lingkungan meliputi undang - undang dan peraturan pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*) dan kemudahan administrasi pajak (*tax administration*).

Menurut Satriyo (2007), kemudahan administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban kemudahan pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Kemudahan administrasi pajak dilihat dari segi kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam pemeriksaan pajak keakuratan dan kemudahan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).

Fenomenanya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan yang cenderung menurun yang dilihat dari tahun 2015 – 2016. Berikut data SPT yang masuk di KPP Pratama Jakarta Penjaringan, yang mengindikasikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1. Jumlah SPT yang Masuk di KPP Pratama Jakarta Penjaringan Tahun 2016-2017

Tahun	WP Terdaftar	Lapor SPT	Persentase
2015	55.539	23.544	42.39%
2016	62.107	24.252	39.05%

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Diah Puspareni, I Gusti Ayu Purnawati dan Made Arie Wahyuni (2017) menunjukkan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Muhammad Yusril, Siti Ragil Handayani dan Nila Firdausi Nuzula (2016) menyimpulkan bahwa kemudahan administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya kepada pelaksanaan pengampunan pajak dan kemudahan administrasi pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pengampunan Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Penjaringan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?, 2). Seberapa besar pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan?, dan 3). Seberapa besar pengaruh pengampunan Wajib Pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan?

LANDASAN TEORI

Kajian literatur dalam penelitian ini merupakan landasan teoritis dari penelitian yang dapat memberikan landasan teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian, meliputi: pengampunan pajak, kemudahan administrasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Teori yang digunakan adalah teori pengampunan pajak yang antara lain dikemukakan oleh Sawyer (2006), James (2015), Devano dan Rahayu (2006), Zainal Muttaqin (2012), serta para pakar lainnya. Adapun teori kemudahan administrasi pajak dikemukakan oleh Hardika (2006), Satriyo (2007), Pandiangan (2008), Carlos A. Silvani dan Melisari (2008) serta pakar-pakar yang lainnya.

Selanjutnya teori kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010), Norman D. Nowak yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010), Prof. Paul Webley (OECD, 2004), Nasucha (2006), Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) dan pendapat dari pakar lainnya.

Definisi pajak menurut. Adriani adalah sebagai berikut :

“Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum \ berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.” (dikutip dari buku Mohamad Zain. 2008. Manajemen Pajak)

Sedangkan menurut Soemitro, pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak memiliki fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Secara general lebih dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regular (Soemarso, 2007:3): 1). **Fungsi penerimaan (*budgetair*)**, merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang - undang perpajakan yang berlaku, dan 2). **Fungsi mengatur (*regular*)**, merupakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, politik, dan tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta atau di luar bidang – bidang keuangan lainnya.

Berdasarkan teori Adam Smith yang dikutip oleh Waluyo (2007:6), pemungutan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu: 1). **Equity atau Equality**, keadilan adalah pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi diantara sesama pembayar pajak, 2). **Certainty**, diartikan pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran, 3). **Convenience**, Dipungutnya pajak pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan, dan 4). **Economy**, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Dan berdasarkan Siti Resmi (2008:7), pengelompokan pajak dapat dilakukan menurut golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan golongan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua: 1). Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), 2). Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Tambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1). Pajak Pusat atau Pajak Negara, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya., 2). Pajak Daerah, yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD. Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan sebagainya.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu: 1). Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu Gaya Pikul. Gaya Pikul adalah kemampuan Wajib Pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum, 2). Pajak objektif, yaitu pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi saja.

Pengampunan Pajak

Menurut Sawyer (2006:2) pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yaitu sebuah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara. *Tax Amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dimasa yang akan datang. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini

belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Progra Tax Amnesty bertujuan untuk: 1). 1. Mempercepat restrukturisasi ekonomi dan pertumbuhan melalui pengalihan harta, dan akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, 2). Mendorong reformasi perpajakan agar sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan 3). Meningkatkan penerimaan pajak, yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut pendapat Erwin Silitonga, dalam literatur sekurang-kurangnya terdapat 4 jenis pengampunan pajak, jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1). Pengampunan yang dapat diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan dari pengampunan ini yaitu memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah, 2). Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut, 3). Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana, dan 4). Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. Dalam pengampunan pajak jenis ini, negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang harus dibayar.

Kemudahan Administrasi Pajak

Menurut Hardika (2006), terdapat tiga kemudahan kemudahan dalam administrasi perpajakan, yaitu: 1). Dimana instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kemudahan pemungutan pajak, 2). Dimana orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan kemudahan pemungutan perpajakan, dan 3). Pada proses kegiatan penyelenggaraan kemudahan pemungutan pajak yang ditata laksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan kemudahan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditemukan oleh undang-undang pajak yang efisien.

Suatu Kemudahan administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut: Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (*stopfiling taxpayers*), Penyelundup pajak (*tax evaders*), Penunggak pajak (*delinquent taxpayers*), Carlos A. Silvani dalam Melisari (2008) yaitu : 1). Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak, 2). Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (*stopfiling taxpayers*), yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di administrasi kantor pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi pajak dituntut untuk dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus, 3). Penyelundup pajak (*tax evaders*), yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sistem self assessment yang sekarang berlaku memang rentan menyebabkan terjadinya modus kejahatan seperti ini, karena sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak, dan 4). Penunggak pajak (*delinquent taxpayers*), dari tahun ke tahun selalu ada tunggakan pajak yang terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Permasalahan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak setiap tahunnya.


Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, Menurut Safri Nurmantu (2005:148) dijelaskan terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu: 1). Kepatuhan Formal, yaitu, suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan memenuhi: a). Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu, b). Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah, dan c). Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan, 2). Kepatuhan Material, yaitu dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan perpajakan, sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan memenuhi : a). Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi, dan b). Wajib pajak bersifat kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan, wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini yang dilakukan oleh Kadek Diah Puspareni, I Gusti Ayu Purnawati, dan Made Arie Wahyuni (S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2017) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Tax Amnesty yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Wilayah Singaraja sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1. Model Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data *numerical* atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti.

Pada Variabel Tax Amnesti (X1) dan Kemudahan administrasi pajak (X2) sebagai variabel yang mempengaruhi atau disebut juga sebagai variabel penyebab, atau sering disebut sebagai variabel bebas atau *independent variable* (X), serta Variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel akibat disebut variabel tergantung atau *dependent variable*.

Variabel	Dimensi	Indikator	Item	Butir Kuisioner
Tax Amnesty Sumber : Silitonga (2016:31)	1) Pengampunan sanksi pidana	- pengampunan sanksi pidana perpajakan - berupa pungutan pajak tahun sebelumnya - menambah jumlah wajib pajak terdaftar	1,2,3	13
	2) Pengampunan sanksi denda dan sanksi pidana	- mengampuni sanksi denda - mengampuni sanksi pidana	4,5	
	3) Pengampunan sanksi bunga, denda dan sanksi pidana	- mengampuni sanksi bunga - mengampuni sanksi denda - mengampuni sanksi pidana	6,7,8	
	4) Pengampunan sanksi pokok pajak, bunga, denda dan sanksi pidana	- mengampuni sanksi pokok pajak - mengampuni sanksi bunga - mengampuni sanksi denda - mengampuni sanksi pidana - upaya taat pajak	9,10 11 12,13	
Kemudahan Administrasi Pajak Sumber : Hardika (2006)	1) Asas equality dan equity	1) Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak	14	4
	2) Asas certainty	2) Kemudahan dalam mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak 3) Kemudahan dalam pemeriksaan pajak	15 16	
	3) Asas convenience	4) Kemudahan dalam pelaporan SPT	17	

	4) Asas efficiency			
Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Prof.Paul Webley (OECD, 2004)	1. Keadilan	- Mendaftarkan diri untuk NPWP.	18	9
	2. Kesempatan untuk tidak patuh	- Menyampaikan SPT dengan tepat waktu.	19	
	3. Perbedaan individual	- Membayar pajak dengan tepat waktu.	20	
	4. Norma – norma sosial	- Bebas dari tindakan pidana dibidang perpajakan.	21	
	5. Ketidakpuasan terhadap instansi pemerintah	- Bebas dari tunggakan pajak pada semua jenis pajak	22	
		- Melaporkan kewajiban pajak dengan jujur	23	
		- Mengisi SPT dengan lengkap dan jelas	24	
		- Membayar pajak dengan jumlah yang benar	25	
		- Melaporkan informasi tentang pajak jika petugas pajak membutuhkan informasi	26	

Pendekatan survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995:3).

Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *quota sampling*, yaitu dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut.

Pada penelitian ini, persyaratan sebagai sampel dari populasi adalah Wajib Pajak / WP Orang Pribadi yang telah melakukan pengampunan pajak / tax amnesty, peneliti menetapkan 60 orang sebagai sampel penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dan dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui kuisisioner dan dokumentasi.

Uji Kualitas Data

Analisa hasilnya menggunakan program *Statistical Package for Sosial Science (SPSS) for Windows Release 24*. sebagai berikut :

- a. **Uji Validitas**, validitas alat ukur bertujuan untuk mengetahui sejauhmana skala yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat sesuai tujuan ukurnya.
- b. **Uji Reliabilitas**, disamping melakukan uji validitas, selanjutnya harus pula dilakukan uji reliabilitas yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dalam penelitian ini kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap kuesioner stabil dari waktu ke waktu

Uji Persyaratan Analisis (Asumsi Klasik)

Yang dilakukan adalah uji persyaratan analisis meliputi: Uji Normalitas, Uji *Multikolinieritas*, dan Uji *Heterokedastisitas*.

- a. *Uji Normalitas*, digunakan apakah dalam sebuah model regresi, variabel *independent*, variabel *dependent*, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau Uji K-S.

- b. *Uji Multikolinearitas*, bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independent*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinearitas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independent*.
- c. *Uji Heteroskedastisitas*, dimaksudkan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas, karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).
- d. *Uji Linieritas*, untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pada penelitian ini, uji linieritas ditinjau dari nilai F pada ANOVA dari setiap pasangan variabel untuk komponen linier dan nonlinier.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan digunakannya analisis regresi linier berganda ini adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

b1 = Koefisien regresi pengampunan pajak

b2 = Koefisien regresi kemudahan administrasi pajak

X1 = Pengampunan pajak

X2 = Kemudahan administrasi pajak

e = Varians pengganggu

Pengujian Hipotesis Penelitian

Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus uji t menurut Sofar Silaen dan Widiyono (2013:225), sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} r = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Skor signifikan koefisien korelasi

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

n-2 = Derajat bebas

Pengambilan keputusan untuk dilakukan Uji Hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan statistik hitung (t_{hitung}) dengan statistik tabel (t_{tabel}), bila:

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} = H_0 \text{ Diterima dan } H_a \text{ ditolak}$$

$$t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} = H_0 \text{ Ditolak dan } H_a \text{ diterima}$$

Uji Secara Simultan (Uji f)

Menurut Ghozali (2011:98) pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apabila variabel-variabel *independent* (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependent* (Y). Apabila $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima, yang berarti variabel *independent* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent* dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% jika nilai $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$ maka secara bersama-sama seluruh variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent*.

Korelasi *Product Moment*

Korelasi *Product Moment* merupakan suatu Teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau *ratio*, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono:2009).

Berikut ini dikemukakan rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana :

r_{xy} = Korelasi antara variable x dengan y

x = variable x

y = variable y

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependent*. Nilai koefisien determinasi ada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independent* dalam menjelaskan variasi variabel *dependent* amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel *dependent* (Kuncoro, 2001).

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Tempat penelitian dilakukan Pada dilakukan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. KPP berlokasi di Jl. Lada No. 3, Penjaringan, RT.4/RW.6, Pinangsia, Tamansari, Kota Jakarta Utara.dengan jadwal penelitian dilakukan dari mulai sekitar bulan Oktober 2017 s/d Januari 2017

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaannya tugas KPP Pratama Jakarta Penjaringan adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Salah satu Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi sebuah institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”. Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menyelenggarakan fungsi administrasi pajak dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

Saat ini KPP mempunyai data Wajib Pajak dan Badan sebagai berikut :

Tabel 2. Data Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

s.d Tahun	WP Badan Terdaftar	WP OP Terdaftar	WP Badan Aktif	WP Badan NE	WP OP Aktif	WP OP NE
2013	6.519	46.199	3.625	2.894	31.124	15.075
2014	6.893	50.308	3.996	2.897	35.223	15.085
2015	7.267	55.539	4.369	2.898	40.444	15.095
2016	7.605	62.107	4.705	2.900	47.009	15.098
2017						

Sumber: KPP Pratama Jakarta Penjaringan, 2018

Berdasarkan data terlihat terjadi peningkatan setiap tahunnya, baik pada Wajib Pajak/ WP Badan maupun WP yang Orang Pribadi. Responden pada penelitian ini adalah 60 orang Adapun karakteristik responden penelitian menurut tingkat pendidikan formal dapat diketahui dari data berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Pendidikan	Jumlah responden (orang)
SD	0
SLTA	5
Diploma	16
Sarjana	25
Pascasarjana	14
Jumlah	60

Sumber: Data primer diolah, 2018

Tabel 4. Karakteristik Responden Penelitian Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah responden (orang)
Perempuan	17
Laki-laki	43
Jumlah	60

Sumber: Data primer diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden perempuan. Jumlah responden laki-laki melebihi 50% dari total responden penelitian ini.

Tabel 5. Karakteristik Responden Penelitian Menurut Umur

Umur (tahun)	Jumlah responden (orang)
19-25	20
26-32	11
33-39	13
40-46	14
>47	3
Jumlah	60

Sumber : Kuesioner Penelitian 2018

Dari data yang tersaji terungkap bahwa sebagian besar responden penelitian berada pada usia 19-25 tahun. Responden lain menyebar antara 26-46 tahun. Responden yang berumur lebih dari 47 tahun berjumlah 3 orang.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas data dilakukan untuk mengukur apakah data yang diberikan pada kuisisioner dapat dipercaya atau tidak serta dapat mewakili apa yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini uji validitas data menggunakan rumus korelasi *product moment*. Sesuai dengan hasil perhitungan dengan bantuan program komputer SPSS for Windows Versi 24, diketahui tingkat validitas data penelitian sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	r-Hitung	Keterangan
Variabel Pengampunan Pajak (X_1)	.750**	Valid
	.709**	Valid
	.675**	Valid
	.616**	Valid
	.536**	Valid
	.320*	Valid

	.600**	Valid
	.552**	Valid
	.506**	Valid
	.587**	Valid
	.389**	Valid
	.765**	Valid
	.626**	Valid
	.643**	Valid
Variabel Kemudahan Administrasi Pajak (X ₂)	.775**	Valid
	.739**	Valid
	.641**	Valid
	.781**	Valid
Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.741**	Valid
	.830**	Valid
	.801**	Valid
	.681**	Valid

Pada penelitian ini, r-Tabel (n=60, k=jumlah semua variabel= 3, sehingga n-3=60-3=57) pada tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan r-Tabel sebesar 0,25. Berikut hasil penghitungan r-Tabel. Pada Tabel berikut, seluruh nilai korelasi atau r-hitung setiap pertanyaan lebih dari nilai r-Tabel (0,25). Hal ini berarti hasil pengujian validitas menunjukkan semua data valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Variabel Pengampunan Pajak

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengampunan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.747	14

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel skor data penelitian dengan menggunakan 381 orang responden, diperoleh nilai *reliability statistic (cronbach alpha)* variabel Pengampunan Pajak sebesar 0,784 atau di atas 0,5. Dengan demikian maka data hasil penelitian yang dilakukan adalah reliabel dan memenuhi syarat kualitas data yang baik.

Uji Reliabilitas Variabel Kemudahan Administrasi Pajak

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kemudahan Administrasi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.775	5

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel skor data penelitian dengan menggunakan 60 orang responden, diperoleh nilai *reliability statistic (cronbach alpha)* variabel Pengampunan Pajak sebesar 0,775 atau di atas 0,5. Dengan demikian maka data hasil penelitian yang dilakukan adalah reliabel dan memenuhi syarat kualitas data yang baik.

Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items

.797	6
------	---

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel skor data penelitian dengan menggunakan 60 orang responden, diperoleh nilai *reliability statistic (cronbach alpha)* variabel Pengampunan Pajak sebesar 0,797 atau di atas 0,5. Dengan demikian maka data hasil penelitian yang dilakukan adalah reliabel dan memenuhi syarat kualitas data yang baik.

Uji Normalitas Data

Tabel 10. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		x1	x2	Y
N		60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	70.83	17.85	22.85
	Std. Deviation	6.165	1.849	2.090
Most Extreme Differences	Absolute	.137	.166	.162
	Positive	.116	.122	.152
	Negative	-.137	-.166	-.162
Test Statistic		.137	.166	.162
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051 ^c	.072 ^c	.068 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan uji normalitas K-S/ Kolmogorov-Smirnov di atas, terlihat signifikansi dua arah X_1 adalah 0,51 dan X_2 adalah 0,72 serta Y adalah 0,68. Nilai signifikan masing-masing variabel yang diuji tersebut $>0,05$, maka dapat disimpulkan data pada normal memiliki data yang sama dengan distribusi normal.

Uji Linieritas

Tabel 11 . Hasil Uji Linieritas Variabel Pengampunan Pajak (X_1)

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
y * x1	Between Groups	(Combined)	74.430	19	3.917	.855	.634
		Linearity	13.117	1	13.117	2.864	.098
		Deviation from Linearity	61.313	18	3.406	.744	.747
Within Groups			183.220	40	4.581		
Total			257.650	59			

Hasil penghitungan dengan menggunakan IBM SPSS 24, pada tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi pada *Deviation from Linearity* sebesar 0,747 atau $\text{Sig} > 0,05$. Nilai *Deviation from Linearity* menunjukkan seberapa jauh model persamaan regresi linier berganda menyimpang dari model linier. Nilai *Deviation from Linearity* yang memiliki $\text{Sig} > 0,05$ (tidak signifikan), maka hal ini berarti terdapat hubungan yang linier antara variabel antara variabel Pengampunan Pajak (X_1) dengan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 12. Hasil Uji Linieritas Variabel Kemudahan Administrasi Pajak (X_2)

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
y * x2	Between Groups	(Combined)	25.967	7	3.710	.833	.565
		Linearity	8.195	1	8.195	1.839	.181
		Deviation from Linearity	17.772	6	2.962	.665	.678
	Within Groups		231.683	52	4.455		
	Total		257.650	59			

Hasil penghitungan dengan menggunakan IBM SPSS 24, pada tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi pada *Deviation from Linearity* sebesar 0,678 atau $Sig > 0,05$. Nilai *Deviation from Linearity* menunjukkan seberapa jauh model persamaan regresi linier berganda menyimpang dari model linier. Nilai *Deviation from Linearity* yang memiliki $Sig > 0,05$ (tidak signifikan), maka hal ini berarti terdapat hubungan yang linier antara variabel Kemudahan Administrasi Pajak (X_2) dengan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Tabel 13. Hasil Penghitungan Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 ^a	.32	.28	2.070

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Hasil penghitungan tabel di atas menunjukkan nilai Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,427. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pengampunan Pajak dan variabel Kemudahan Administrasi Pajak adalah berpengaruh cukup kuat terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.303	3.166		5.466	.000
	x1	.067	.061	.198	1.093	.279
	x2	.044	.205	.039	.216	.830

a. Dependent Variable: y

Dari Tabel di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda

$$Y = 17,303 + 0,067X_1 + 0,044X_2$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Pengampunan Pajak

X_2 = Kemudahan Administrasi Pajak

Tabel 15. Uji Hipotesis t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17.303	3.166		5.466	.000
	x1	.067	.061	.198	1.093	.279
	x2	.044	.205	.039	.216	.830

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan variabel Pengampunan Pajak (X_1) mempunyai nilai t-hitung sebesar 1,093. Nilai t tabel yang merupakan standar untuk mengambil keputusan pada hipotesis dicari dengan menentukan df. Nilai $df=n-k$, n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah semua variabel dalam penelitian ini ($df=n-k=60-3=57$), diperoleh nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2. Pada penelitian ini terdapat hipotesis:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Pengampunan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

H_1 = Terdapat pengaruh secara parsial antara Pengampunan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,093 < 2$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, atau tidak terdapat pengaruh (secara parsial) antara Pengampunan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 16. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23.316	2	8.658	4.553	.220 ^b
	Residual	244.334	57	6.287		
	Total	257.650	59			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan hasil perhitungan F hitung diperoleh nilai F sebesar 4,553 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai F tabel diperoleh dengan mencari N_1 dan N_2 , dengan nilai n adalah jumlah responden (60), k adalah jumlah semua variabel (3). Dari nilai tersebut, diperoleh nilai $N_1=3-1=2$ ($df=N_1=k-1$) dan $N_2=60-3=57$ ($df=N_2=n-k$) adalah 3,16, maka F hitung $>$ F tabel ($4,552 > 3,16$). Pada penelitian ini terdapat hipotesis:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama/ simultan antara Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

H_3 = Terdapat pengaruh secara bersama-sama/ simultan antara Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_3 diterima atau variabel Pengampunan Pajak dan variabel Kemudahan Administrasi Pajak secara bersama-sama (secara simultan) berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Berdasarkan penelitian, menunjukkan variabel Pengampunan Pajak (X_1) mempunyai nilai t-hitung sebesar 1,093. Nilai t tabel yang merupakan standar untuk mengambil keputusan pada hipotesis

dicari dengan menentukan df. Nilai $df=n-k$, n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah semua variabel dalam penelitian ini ($df=n-k=60-3=57$), diperoleh nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2. Pada penelitian ini terdapat hipotesis:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Pengampunan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

H_1 = Terdapat pengaruh secara parsial antara Pengampunan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung < t tabel ($1,093 < 2$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, atau tidak terdapat pengaruh (secara parsial) antara Pengampunan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak..

Pada hasil penelitian, variabel Kemudahan Administrasi Pajak mempunyai nilai t sebesar 0,216. Nilai $df=n-k$, n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah semua variabel dalam penelitian ini ($df=n-k=60-3=57$), diperoleh nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar Pada penelitian ini terdapat hipotesis:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

H_2 = Terdapat pengaruh secara parsial antara Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil analisis data menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,216 < 2$ pada taraf signifikansi sebesar 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak.

Artinya, bahwa tidak terdapat pengaruh (secara parsial) antara variabel Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak..

Besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh Koefisien Korelasi (R) antara variabel *Tax Amnesty* dan Kemudahan Administrasi Perpajakan secara bersama-sama (secara simultan) adalah berpengaruh cukup kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Sedangkan koefisien determinasi (*adjusted R²*) menunjukkan nilai *adjusted R²* =0,28. Artinya variabel Pengampunan Pajak (X_1) dan Kemudahan Administrasi Perpajakan (X_2) dapat menerangkan atau menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Y) sebesar 28%, sisanya sebesar 72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model atau persamaan pada penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah saran untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi :

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam konsep kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*) dapat dikembangkan melalui 2 (dua) subkonsep yaitu konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Kemauan dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

Benno Torgler & Cristoph A. Schaltegger yang dikutip Darussalam dalam Inside review, Amnesti Pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi. Apabila Amnesti Pajak yang diberikan berkali-kali dapat menyebabkan Wajib Pajak akan selalu menunggu Program Amnesti Pajak berikutnya dan sehingga wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Jika pemerintah akan memberikan Tax Amnesty, maka tidak boleh ada isu tentang Program Pengampunan Pajak selanjutnya.

Sosialisasi yang intensif dari KPP Jakarta Penjaringan agar masyarakat, khususnya Wajib Pajak dapat memiliki pengetahuan administrasi pajak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Program Studi Ilmu Administrasi

Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi.

Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Lubis, Solly. 2007. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.

Nawawi, Ismail. 2009. *Perilaku Administrasi (Kajian, Teori dan Pengantar Praktik)*. Surabaya: CV Media Putra.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

B. Kekhususan Perpajakan.

Darrussalam, Danny. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax Edisi 31.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media.

Hardika, N. Sentosa. 2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali*. (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga.

Melisari, Lisa Adha. 2008. *Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan Profesionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Skripsi). Jakarta: UIN.

Muttaqin, Zaenal. 2012. *Tax Amnesty Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rahayu, Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

----- . 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.

Satriyo, A. 2007. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi*. (Skripsi). Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Silitonga, Erwin. 2006. *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*. (Majalah Berita Pajak, Nomor. 1516 Tahun XXXVIII April 2006). Jakarta

Soemarso S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba. Empat.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Widaningrum, Dwi. 2007. *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah*.
www.sappk.tb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf. Diunduh tanggal 2 Desember 2017.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

----- . 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

C. Metode Penelitian.

Kuncoro. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPM.

Neuman, W.L. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 6th ed.* Boston: Allyn and Bacon.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Indriantoro, Nur. 1999. *Metodologi Penelitian dan. Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Djaali. 2008. *Skala likert*. Jakarta: Pustaka Utama.

Jurnal

Adrian, Sawyer. 2006. *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wilder Consideration?*, Journal Taxation and Business Law University of Canterbury.

Ayu, Viega dan Fidiana. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Volume 6 No 2 Februari 2017.

Fatih, Osman dan Eren. 2011. *Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case*. Turki: International Journal of Business and Social Science Volume 2 No 7 April 2011.

Helhel dan Ahmed. 2014. *Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance: A Survey Study in Yemen*. Yaman: European Journal of Business and Management Vol 6 No 22 Tahun 2014.

Puspahreni, Diah *et al.* 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. Bali: e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 7 No 1 Tahun 2017.

Santoso, W. 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)*. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 5, No. 1.

Yusril, Muhammad *et al.* 2015. *Pengaruh Administrasi Perpajakan, kualitas layanan fiskus, terhadap perilaku Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan*. Malang: e-journal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Volume 9 No 2 Tahun 2015.

Dokumen

Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan.

Surat Edaran SE-002/PJ/2008 tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.